



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/07359**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
KELompok Bermain Al-Ikhsan
DESA KALIWUNGU KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Al-Ikhsan Desa Kaliwungu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Nomor : 01/PAUD-AI/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 beserta Lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
8. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al-Ikhsan Desa Kaliwungu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
 1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 31 Desember 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Balapulang;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Balapulang;
5. Kepala Desa Kaliwungu;
6. Arsip.

**BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain Al-Ikhsan Desa Kaliwungu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, maka :

1. Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu tiga belas telah diadakan Visitasi dan Penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al-Ikhsan Desa Kaliwungu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
 2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan prasarana
 - b. Warga belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum pembelajaran.
 3. Hasil Keputusan Tim bahwa Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al-Ikhsan Desa Kaliwungu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk meyelenggarakan Kelompok Bermain Al-Ikhsan Desa Kaliwungu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 17 Desember 2013

Tim Penilai :

1. Drs. Sodik, M.Pd.
 2. Sofan Rohman
 3. Widiya Sulasmy

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN AL IKHSAN
 Alamat : DESA KALIWUNGU KECAMATAN BALAPULANG
 KABUPATEN TEGAL

NO	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	9	a. 9 b. 6 c. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a.Gedung b.Perumahan c.Tempat ibadah	9	a. 9 b. 6 c. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	3	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	6	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	6	a. < Nilai : 9 b. = Nilai : 6 c. > Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA,D.I,D.II,D.III,S.1 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA,D.I,D.II,D.III,S.1 tak Berkualifikasi c. SLTP, SD	6	Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	9	1 Guru 10 Anak Nilai : 9 1 Guru 15 Anak Nilai : 6 1 Guru 20 anak Nilai : 3
	JUMLAH SKOR		57	

KETERANGAN :

NILAI : 60 – 72

BAIK

NILAI : 46 – 59

CUKUP

NILAI : 24 – 45


KURANG

TIM PENILAI :

1. Drs. Sodik, M.Pd. :



2. Sofan Rohman :



3. Widiya Sulasmy :

